



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 247/M.A/KU.01.02/2025

Perihal : Tunjangan Kinerja Dosen

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
di seluruh Indonesia

Berkenaan dengan tuntutan dosen ASN untuk pemberian tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

1. Proses birokrasi yang seharusnya dilakukan dalam pemberian Tukin ASN sebagai berikut:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengusulkan Kelas Jabatan ASN (termasuk Dosen ASN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB);
 - b. Menpan RB menerbitkan surat persetujuan tentang Kelas Jabatan ASN (termasuk Dosen ASN);
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tukin ASN (termasuk Dosen ASN), sekaligus mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan;
 - d. Setelah alokasi kebutuhan anggaran disetujui, dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tukin ASN diundangkan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menerbitkan Peraturan Menteri tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tukin ASN di lingkungan Kementeriannya.
2. Namun demikian, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi:
 - a. Tidak mengajukan alokasi kebutuhan anggaran Tukin Dosen ASN dengan tidak menindaklanjuti Surat Menpan RB No B/1245/M.SM.02.00/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang persetujuan Kelas Jabatan Dosen ASN dengan mengajukan Rancangan Perpres tentang Tukin Dosen ASN dan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan, serta menempuh proses birokrasi yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan d di atas;
 - b. Pada tanggal 11 Oktober 2024, 9 (sembilan) hari sebelum masa jabatannya berakhir, Mendikbudristek menerbitkan Keputusan Mendikbudristek No. 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Fungsional Dosen di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berdasarkan pada persetujuan Menpan RB tahun 2022. Penerbitan ini tanpa disetujui dulu terkait anggaran dengan Kemenkeu.

Dari uraian di atas, dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemberian Tukin Dosen ASN tidak dapat diberikan, karena tidak dilakukan pengajuan alokasi kebutuhan anggaran dan tidak ditempuh proses birokrasi yang seharusnya, yaitu menerbitkan Perpres tentang Tukin ASN Kementerian dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari Perpres tentang Tukin ASN.

- B. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
1. Berdasarkan Pasal 40 UU ASN, pengelolaan kinerja pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, menurut Pasal 44 ayat (2) UU ASN hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan pegawai ASN.
 2. Menurut Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ASN, salah satu komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN adalah tunjangan dan fasilitas. Adapun menurut Pasal 21 ayat (5) UU ASN, tunjangan dan fasilitas dapat berupa:
 - a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
 - b. tunjangan dan fasilitas individu.
 3. Selanjutnya, menurut Pasal 50 ayat (2) UU ASN, pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
 4. Perubahan nomenklatur kementerian, yang semula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikisaintek) mengakibatkan keterlambatan pengajuan kebutuhan anggaran dan pengajuan Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikisaintek, termasuk di antaranya adalah Dosen ASN.
 5. Saat ini Kemendikisaintek telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pada Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikisaintek tanggal 23 Januari 2025, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran Rp2,5 Triliun untuk pemberian Tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendikisaintek.
 6. Setelah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran, proses yang saat ini berlangsung adalah bahwa RPerpres tersebut telah selesai diharmonisasi dan akan diajukan Kemendikisaintek ke Presiden untuk ditandatangani.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

7. Bersamaan dengan proses sebagaimana disebutkan pada angka 6, Kemdiktisaintek menyusun Rancangan Peraturan Mendiktisaintek mengenai ketentuan teknis pelaksanaan pemberian Tukin Dosen ASN.
- C. Berdasarkan uraian di atas, Tukin Dosen ASN (berdasarkan RPerpres yang akan segera ditetapkan) diberikan sesuai prosedur evaluasi kinerja untuk tahun 2025 dan tidak dapat dibayarkan untuk tahun yang telah lewat.
 - D. Mengingat proses pembahasan Tukin Dosen ASN sedang dilakukan, apabila terdapat aspirasi dari para dosen ASN, maka Pemimpin PTN mohon dapat memastikan bahwa aspirasi tersebut disampaikan melalui jalur komunikasi dan birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - E. Agar Pemimpin PTN menjamin layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan dengan baik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2025

.....
a n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi



Togar Mangihut Simatupang

NIP. 196812311993031015

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi